

## PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, lahir 16 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, lahir 11 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal semula di Kabupaten Purwakarta, sekarang di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siharman, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Amanah Konsultan Hukum SIHARMAN, S.H. & REKAN, beralamat di Kampung Bunder RT. 10 RW. 03 Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur Telp/HP. 08174874065 e-mail defala46@gmail.com, dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 696/K/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, dahulu sebagai

**Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor 185/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Purwakarta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1445 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Pembanding terhadap Terbanding disebabkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak rukun lagi, sejak dari tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding mempunyai usaha di luar kedinasannya tanpa sepengetahuan Terbanding dan usaha tersebut banyak menimbulkan hutang, sehingga beberapa orang datang menemui Terbanding dan ketika Terbanding menanyakan hal itu kepada Pembanding, menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, yakni Terbanding dengan Pembanding pisah rumah karena Terbanding diusir oleh Pembanding dari kediaman bersama dan sejak saat itu tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediator, namun tidak berhasil karena Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir secara inperson di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak ada kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya perdamaian serta mediasi dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian. Hal itu karena Majelis Hakim Tingkat Petama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat secara cermat dan benar baik dari segi formilnya maupun dari segi materilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta bahwa menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya usaha Tergugat di luar dinas yang menimbulkan banyak hutang sehingga banyak orang mendatangi Penggugat, keadaan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penerapan hukum yang tepat dan benar dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat, atas pertimbangan dan penerapan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada huruf f menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang antara Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2004, terjadinya pisah rumah antara Terbanding dan Pemanding sejak bulan Januari tahun 2023 dan tidak terwujudnya lagi perdamaian antara Terbanding dan Pemanding karena Terbanding tidak bersedia dirukunkan lagi, menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami istri antara Terbanding dan Pemanding tidak ada lagi dan rumah tangga Terbanding dengan

Pembanding telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan norma hukum bahwa cecok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, relevan dengan ketentuan Syar'i dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalak* Juz 1, halaman 83 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح  
وحيث تصبىح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian, adalah ketika rumah tangga sudah dianggap pecah, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi upaya damai, juga hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya proses:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

